

BANTUAN - KEUANGAN

PERWAL KOT.SMI NO. 105, BD NO. 105, LL SETDA KOT.SMI : 19 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- ABSTRAK : - dalam rangka mengoptimalkan penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Walikota Nomor 9 tahun 2016 tentang Tata-Tata Cara Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 12 Tahun 2019, PERDA Kot,Smi No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pengajuan Bantuan Keuangan, Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Penyaluran Bantuan Keuangan, Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Oktober 2019.